



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213

Telepon : +6231 - 99421834, 99421835, Faksimil : +6231 – 99424002

Laman : <http://unesa.ac.id>

SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR: B/97019/UN38/HK.01.01/2025

TENTANG

Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah sebagai Pengganti Tugas Akhir

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 18 Ayat 9 dan Pasal 19 Ayat 2;
2. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya Pasal 14; dan
3. Pedoman Tugas Akhir Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024.

Dengan ini disampaikan Kebijakan Universitas Negeri Surabaya terkait Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah sebagai Pengganti Tugas Akhir untuk mahasiswa jenjang Sarjana Terapan (D4), Sarjana (S1), Magister (S2), dan Magister Terapan (S2) sebagai berikut:

I. Jenjang D4 dan S1

1. Persyaratan

- a. Mahasiswa harus menjadi penulis pertama dalam artikel yang terbit di jurnal ilmiah terakreditasi minimal SINTA 4.
- b. Artikel harus diterbitkan oleh lembaga yang memenuhi standar akreditasi serta etika publikasi ilmiah.
- c. Artikel harus relevan dengan bidang ilmu program studi dan mencantumkan dosen pembimbing penulisan artikel ilmiah sebagai penulis pendamping.
- d. Mahasiswa tetap wajib menempuh Mata Kuliah Proposal Tugas Akhir melalui seminar rencana penulisan artikel.

2. Ketentuan Penilaian dan Ujian

- a. Mahasiswa dengan artikel yang terbit di jurnal nasional minimal SINTA 2 atau jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/Web of Science) memperoleh nilai A dan tidak perlu mengikuti ujian tugas akhir.
- b. Mahasiswa dengan artikel yang telah terbit di jurnal nasional minimal minimal SINTA 4 tetap wajib mengikuti ujian tugas akhir.

II. Jenjang S2

1. Persyaratan

- a. Mahasiswa harus menjadi penulis pertama dalam artikel yang terbit di jurnal ilmiah terakreditasi minimal SINTA 2.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213

Telepon : +6231 - 99421834, 99421835, Faksimil : +6231 – 99424002

Laman : <http://unesa.ac.id>

- b. Artikel harus diterbitkan oleh lembaga yang memenuhi standar akreditasi serta etika publikasi ilmiah.
- c. Artikel harus relevan dengan bidang ilmu program studi dan mencantumkan dosen pembimbing penulisan artikel ilmiah sebagai penulis pendamping.
- d. Mahasiswa tetap wajib menempuh Mata Kuliah Proposal Tugas Akhir melalui seminar rencana penulisan artikel.
- e. Konversi Mata Kuliah Pendukung Tugas Akhir meliputi Mata Kuliah Pengembangan Instrumen Penelitian/Prapenelitian/Desain Prototipe, Mata Kuliah Seminar Hasil, dan Mata Kuliah Publikasi dilakukan melalui penilaian substansi artikel oleh tim verifikasi.

2. Ketentuan Penilaian dan Ujian

- a. Mahasiswa dengan artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/Web of Science) memperoleh nilai A dan tidak perlu mengikuti ujian tugas akhir.
- b. Mahasiswa dengan artikel yang terbit di jurnal nasional minimal SINTA 2 tetap wajib mengikuti ujian tugas akhir.

III. Ketentuan Umum

- a. Mahasiswa yang mengajukan rekognisi artikel tetap wajib membuat laporan tugas akhir dengan struktur minimal Judul, Abstrak, Bab I (sekurang-kurangnya berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat), dan Daftar Pustaka.
- b. Prosedur pengajuan meliputi:
 - 1) Mengisi formulir permohonan konversi tugas akhir.
 - 2) Melampirkan bukti *blind review*, tautan, dan PDF artikel.
 - 3) Menyerahkan surat pernyataan orisinalitas dan kontribusi sebagai penulis pertama.
 - 4) Memperoleh persetujuan dari Koordinator Program Studi.
- c. Program studi bertanggung jawab memverifikasi substansi dan orisinalitas artikel, termasuk pengecekan plagiarisme dan penggunaan AI.
- d. Proses rekognisi artikel sebagai pengganti tugas akhir ditetapkan melalui rapat koordinasi antara Wakil Dekan I, Koordinator Program Studi, dan dosen pembimbing.
- e. Berita acara hasil rapat menjadi dasar administratif bagi penerbitan SK penyetaraan mata kuliah paket tugas akhir oleh pimpinan fakultas/pascasarjana.

Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala mengikuti kebijakan pendidikan tinggi nasional.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213

Telepon : +6231 - 99421834, 99421835, Faksimil : +6231 – 99424002

Laman : <http://unesa.ac.id>

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana
3. Wakil Dekan I
4. Koordinator Program Studi
5. Arsip